

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX RATES, TAX PENALTIES, TAX AMNESTY AND VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAMS ON TAX COMPLIANCE OF AHASS EMPLOYEES IN SEMARANG DISTRICT

Nurul Aini¹, Bambang Ahmad Indarto², Fitri Dwi Jayanti³

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Ngudi Waluyo

Info Article

History Article:
Submitted : 15 Mei
2023
Revised :
Accepted :

Abstract

This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax rates, tax sanctions, Tax Amnesty And the Voluntary Disclosure Program for Tax Compliance in Ahass, Semarang Regency. This study used a quantitative method by processing primary data through questionnaires given to 100 ahass employees. The sampling technique is purposive sampling, because the researcher took a random sample where the sample group was targeted to have certain attributes. The data obtained were processed with SPSS Version 20. The analysis used included validity and reliability tests, descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results of the research tests showed that simultaneously Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Amnesty and Knowledge Programs Taxes significantly influence Tax Compliance. Partially (1) Tax Knowledge has no significant effect on Tax Compliance. (2) Tax Rates have a significant effect on Tax Compliance. (3) Tax Sanctions have no significant effect on Tax Compliance. (4) Tax Amnesty no significant effect on tax compliance. (5) Voluntary Disclosure Program has a significant effect on Tax Compliance.

Keywords : *Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Amnesty, Voluntary Disclosure Program*

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, TAX AMNESTY DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KARYAWAN AHASS DI KABUPATEN SEMARANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, *Tax Amnesty* Dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak Di Ahass Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengolah data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada karyawan ahass sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, karena peneliti mengambil sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Data yang diperoleh diolah dengan SPSS Versi 20. Analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis Hasil uji penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Tax Amnesty Dan Program Pengetahuan Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Secara parsial (1) Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. (2) Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. (3) Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. (4) *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. (5) Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah

✉correspondence Address

Institutional address : Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: nurulaini8160@gmail.com

2776-5865 (online)

DOI:

PENDAHULUAN

Penerimaan pemasukan negeri dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah serta pembangunan. Pemerintah telah bertekad untuk secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada sumber daya eksternal dan sebaliknya beralih ke kemampuan negara itu sendiri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan pajak. Menurut laporan APBN Kemenkeu, penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar 1.546,7 triliun atau sebesar 84,96%, untuk tahun 2017 sebesar 1.498,9 triliun atau sebesar 85,71%, untuk tahun 2018 sebesar 1.618,1 triliun atau sebesar 85,46%, untuk tahun 2019 sebesar 1.786,4 triliun atau sebesar 82,52%, untuk tahun 2020 sebesar 1.865,7 atau sebesar 83,56% dan untuk tahun 2021 sebesar 1.444,5 triliun atau sebesar 82,89%. Kasus Panama Papers dan adanya aset-aset milik WNI dan WNA yang belum masuk dalam SPT Tahunan menjadi alasan utama Indonesia menerapkan *Tax Amnesty*. Kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan program pengungkapan sukarela menyusul *tax amnesty*. Fenomena yang terjadi dalam perpajakan di Indonesia, di ikuti dengan rendahnya penerimaan negara dari aspek perpajakan serta kurangnya kepatuhan oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya (Khasanah, 2016). Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu mengangkat tema penelitian yang serupa, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) yang juga mengkaji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khasanah (2016) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian menurut Andinata (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pada dasarnya tarif pajak dinilai sebagai besaran pembayaran pajak yang dikenakan atas barang tertentu. sehingga nilai tarif pajak tersebut harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pihak pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu mengangkat tema penelitian yang serupa, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviri (2019) yang juga mengkaji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dari Chandra dan Sundarta (2016) juga mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian dari Fitriana dan Supriyono (2019) yang mengatakan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Suhendri (2015) juga mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara

sengaja maupun karena alpa (Tjahjono, 2005). Sanksi pajak sangat penting karena mengingat bahwasanya pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama negara.

Beberapa penelitian terdahulu mengangkat tema penelitian yang serupa, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) yang juga mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dari Rahayu (2017) juga mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Wardani dan Rumiya (2017) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain dari Putra (2017) juga mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty adalah suatu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan pengampunan pajak atau penghapusan pajak yang semestinya terutang terhadap wajib pajak. *Tax amnesty* sangat penting karena merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dengan tujuan menambah pemasukan negara dari pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengangkat tema penelitian yang serupa, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) yang juga mengkaji tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dari Ayu dan Sari (2017) juga mengungkapkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian dari Atawarman (2020) mengungkapkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Program pengungkapan sukarela adalah pemberian kesempatan pada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Program pengungkapan sukarela ini sangat penting karena digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema penelitian serupa, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Waruwu dan Sudjiman (2022) yang juga mengkaji tentang pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya dilakukan menggunakan e-kuesioner. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu bahwa niat perilaku dapat dilihat dari tiga fungsi determinan yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan. Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan/kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu.


Menurut Tiraada (2013) *Theory of*

Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Anggraini dan Waluyo (2014) mengemukakan bahwa Theory Planned Behavior menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sebagai wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku yang timbul dari setiap individu disebabkan karena adanya niat yang bisa mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap semua aturan perpajakan. Niat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu *behavioral belief*, *normatif belief* dan *control belief*. Menurut Sari (2021) menjelaskan *theory of planned behaviour* atau teori perilaku berencana bahwa faktor tambahan yang menentukan perilaku dalam individu yaitu perilaku kontrol yang dirasakan, maksudnya adalah persepsi individu pada betapa mudahnya perilaku tertentu akan dilakukan. Teori *planned behaviour* mendukung persepsi etis

mahasiswa akuntan pada penelitian ini, yaitu tentang perilaku, baik cara menerima atau cara pandangan seorang mahasiswa akuntansi yang akan menjadi seorang akuntan profesional, melalui sebuah proses yang diperoleh dari pengalaman dan pembelajaran etika dari kode etik seorang akuntan, dengan *love of money*, *machiavellian*, *idealisme*, dan *relativisme* sebagai faktor yang memengaruhi persepsi etis. Menurut Sumarwan (2011) *theory of planned behavior* (TPB) adalah teori model sikap yang memperkirakan minat atau niat konsumen untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan. Model *theory of planned behavior* menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah niatnya atau kecenderungan untuk melakukan tindakan tersebut.

KERANGKA PIKIR

Kerangka berpikir diturunkan dari teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi dan proposisi pernyataan yang kemudian dirumuskan ke dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji. Berikut adalah bagan kerangka berpikir pada penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir

HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh

tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu hipotesis yang pertama yaitu :

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada admistrasi pajak. Tarif merupakan yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tarifnya rendah. Oleh karena itu hipotesis yang kedua yaitu :

H2: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undangundang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindak pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Oleh karena itu hipotesis yang ketiga yaitu :

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak

Tax amnesty diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin

akurat (Siregar, 2011). Oleh karena itu hipotesis yang keempat yaitu :

H4: *Tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak

Program pengungkapan sukarela adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Keuntungan yang didapatkan yaitu tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar). Jadi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya. Oleh karena itu hipotesis yang kelima yaitu :

H5: Pengaruh program pengungkapan sukarela berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden dari karyawan Ahass di Kabupaten Semarang sebagai sampel. Sampel ini berasal dari 14 bengkel dan dealer Kabupaten Semarang yang terdaftar di website Honda Jawa Tengah, dengan kriteria memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 6 bulan dalam bekerja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling* karena peneliti menyebarkan angket/kuesioner kepada setiap narasumber..

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda. Persamaan dari analisis berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta1PP + \beta2TP + \beta3SP + \beta4TA + \beta5PPS + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

$\beta1PP$ = Koefisien regresi pengetahuan pajak

$\beta2TP$ = Koefisien regresi tarif pajak

$\beta3SP$ = Koefisien regresi sanksi pajak

$\beta4TA$ = Koefisien regresi *tax amnesty*

$\beta5PPS$ = Koefisien regresi program pengungkapan sukarela

e = Standard Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal.

Tabel 1 Uji Normalitas

	Unstandardize d Residual
N	100
	Mean
	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std.
	4.94945919
	Deviation
	0
Most Extreme	Absolute
	.096
Differences	Positive
	78
	Negative
	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z	.545
Asymp. Sig. (2-tailed)	.927

Uji white digunakan untuk uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena lebih baik dalam menginterpretasikan pengamatan. Dari hasil diatas terlihat bahwa :

- 1) C^2 hitung = $100 \times 0,644 = 64,4$
- 2) C^2 tabel = $100 - 1 = 99$ (chi tabel = 113,145)

Jadi kesimpulannya c^2 hitung (64,4) < c^2 tabel (113,145) yang berarti

Sumber : Data Diolah, 2023

Pada Hasil data diatas, menunjukkan bahwa pada tabel Kolmogorov-smirnov signifikansinya 0.927 yang artinya lebih dari 5% (>0,05) maka model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya, apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

Tabel 2 Uji Heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 ^a	.644	.581	28.14736

Sumber : Data Diolah, 2023

tidak terjadi heteroskedastisitas..

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Berikut hasil dari uji multikolinieritasnya

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PP	,214	4,675
TP	,220	4,555
SP	,248	4,024
TA	,266	3,764
PPS	,297	3,372

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari hasil diatas, terlihat bahwa nilai *tolerance* dari PP (pengetahuan pajak), TP (tarif pajak), SP (sanksi pajak), TA (*tax amnesty*) dan PPS (program pengungkapan sukarela) lebih dari atau sama dengan 10% ($\geq 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor* kurang dari atau sama dengan 10 (≤ 10), maka dari hasil data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Analisis Regresi Berganda

Memprediksi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan, merupakan tujuan dari analisis regresi berganda.

Tabel 5 Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.
	Coefficients	Coefficients		
	B	Beta		
	Std. Error			

(Constant)	4.667	2.267		2.059	.042
PP	.150	.129	.151	1.162	.248
TP	.274	.122	.288	2.243	.027
SP	.078	.107	.088	.731	.467
TA	.101	.106	.112	.958	.340
PPS	.277	.119	.257	2.321	.022

Sumber : Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1PP + \beta_2TP + \beta_3SP + \beta_4TA + \beta_5PPS + e$$

$$KP = 4,667 + 0,150PP + 0,274TP + 0,078SP + 0,101TA + 0,277PPS + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa Dengan nilai koefisien 0,150 dan tingkat signifikansi 0,248, data tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (PP) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (KP). Variabel Tarif Pajak (TP) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (KP) karena koefisiennya 0,274 dan signifikansinya 0,027. Dengan koefisien sebesar 0,078 dan tingkat sig 0,467, variabel Sanksi Pajak (SP) berpengaruh signifikan terhadap Konsistensi Kepatuhan Pajak (KP). Variabel *Tax Amnesty* (TA) memiliki nilai koefisien 0,101 dan nilai signifikansi 0,340, hal ini menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (KP). Dengan koefisien sebesar 0,277 dan tingkat signifikansi sebesar 0,022 maka variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (KP).

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel dependen dipengaruhi secara merata oleh semua variabel independen model. Berikut adalah hasil

dari uji F :

Tabel 6 Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2924.319	5	584.864	36.316	.000 ^b
1 Residual	1513.871	94	16.105		
Total	4438.190	99			

Sumber: data diolah 2023

Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, dilakukan dengan cara menguji nilai F. Dari hasil data diatas kriteria suatu hipotesis diterima jika F hitung > F tabel (2,31), maka kesimpulannya hipotesis diterima karena 36,316 > 2,31.

Uji t

Tujuan dari uji t adalah untuk menguji hipotesis tentang bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil uji T :

Tabel 4. 1 Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.667	2.267		2.059	.042
PP	.150	.129	.151	1.162	.248
TP	.274	.122	.288	2.243	.027
1 SP	.078	.107	.088	.731	.467
TA	.101	.106	.112	.958	.340
PPS	.277	.119	.257	2.321	.022

Sumber: data diolah, 2023

Uji parsial (uji t) didasarkan pada nilai signifikansi (sig) sebesar 0,05 atau t hitung > t tabel, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. T tabel sebesar 1,98552 berasal dari T tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Pengaruh variabel Pengetahuan Pajak (PP) terhadap Kepatuhan Pajak (KP).

Dengan T hitung T tabel (1,162 < 1,98552) dan taraf signifikan 0,248 > 0,05 maka uji t penelitian ini memberikan hasil dengan nilai koefisien 0,150. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (KP) tidak berpengaruh signifikan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak (PP).

- 2) Pengaruh variabel Tarif Pajak (TP) terhadap Kepatuhan Pajak (KP).

Pada penelitian ini, uji t menghasilkan koefisien sebesar 0,274 dengan T hitung T tabel (2,243 > 1,98552) dan tingkat signifikansi 0,27 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak (TP) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak (KP).

- 3) Pengaruh variabel Sanksi Pajak (SP) terhadap Kepatuhan Pajak (KP).

Pada penelitian ini uji t memberikan hasil dengan nilai koefisien 0,78, taraf signifikan 0,467 > 0,05, dan nilai T hitung T tabel (0,731 < 1,98552). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (SS) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (KP).

- 4) Pengaruh variabel Tax Amnesty (TA) terhadap Kepatuhan Pajak (KP).

Pada penelitian ini uji t menghasilkan nilai koefisien 0,101, taraf signifikan 0,340 > 0,05, dan nilai T hitung T tabel (0,958 < 1,98552). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Tax Amnesty (TA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (KP).

- 5) Pengaruh variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak (KP).

Pada penelitian ini diperoleh hasil uji t dengan nilai koefisien 0,277, taraf signifikan 0,022 < 0,05, dan T hitung T tabel (2,321 > 1,98552). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (KP).

Pengaruh Pengetahuan Pajak (PP) terhadap Kepatuhan Pajak (KP)

Uji t untuk variabel kepatuhan wajib pajak (KP) dengan pengetahuan perpajakan (PP) menunjukkan bahwa T hitung $>$ T tabel ($1,162 < 1,98552$) dan taraf signifikan $0,248 > 0,05$ maka uji t penelitian ini memberikan hasil dengan nilai koefisien $0,150$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (KP) tidak berpengaruh signifikan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak (PP). Maka H1 ditolak. Semakin tinggi pengetahuan pajak faktanya semakin rendah kepatuhan pajaknya.

Semakin tingginya pengetahuan pajak oleh para wajib pajak karyawan ahas Kabupaten Semarang malah semakin rendah kepatuhan pajaknya. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah di dapatkan dengan baik, para wajib pajak malah lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Atau dengan kata lain karyawan ahas di Kabupaten Semarang, kepatuhan wajib pajak tidak berkorelasi dengan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Wajib Pajak enggan patuh untuk membayar sendiri pajaknya dengan informasi yang benar yang telah dikumpulkannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Andinata (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertentangan dengan temuan Ayu & Sari (2017) dan Khasanah (2016) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan pengetahuan perpajakan. Penelitian ini bertentangan dengan temuan.

Pengaruh Tarif Pajak (TP) terhadap Kepatuhan Pajak (KP)

Pada penelitian ini, uji t menghasilkan koefisien sebesar $0,274$ dengan T hitung T tabel ($2,243 > 1,98552$) dan tingkat signifikansi $0,27 < 0,05$. Maka

dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak (TP) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak (KP). Sehingga H2 diterima. Semakin adil tarif pajak maka semakin stabil kepatuhan pajaknya.

Semakin adil tarif pajak yang berlaku, wajib pajak akan semakin patuh. Jika tarif pajak adil dan merata akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak kepada administrasi pajak. Atau dengan kata lain wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak jika tarifnya adil kepada semua wajib pajak. Wajib pajak akan lebih cenderung melaporkan pendapatan dan membayar pajak kepada pemerintah jika tarif pajak sama rata.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Cahyani & Noviari (2019) dan Chandra & Sundarta (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda Fitriani & Supriyono (2019) dan Suhendri (2015) yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak (SP) terhadap Kepatuhan Pajak (KP)

Uji t memberikan hasil dengan nilai koefisien $0,78$, taraf signifikan $0,467 > 0,05$, dan nilai T hitung T tabel ($0,731 < 1,98552$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (SS) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (KP). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan (SP) tidak terpengaruh (KP). Sehingga H3 ditolak. Semakin tinggi sanksi pajak semakin rendah tingkat kepatuhan pajaknya.

Semakin tinggi sanksi pajak yang terjadi ternyata realitanya semakin rendah tingkat kepatuhannya. Banyak wajib pajak lebih memilih menghindarinya karena takut akan sanksi yang akan diberikan jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam pelaporan, jadi wajib pajak lebih memilih

untuk menghindarinya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Wardani & Rumiya (2017) dan Putra (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan temuan (Cahyani & Noviari, 2019) dan (Rahayu, 2017), penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tax Amnesty* (TA) terhadap Kepatuhan Pajak (KP)

Pada penelitian ini uji t menghasilkan nilai koefisien 0,101, taraf signifikan $0,340 > 0,05$, dan nilai T hitung T tabel ($0,958 < 1,98552$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *Tax Amnesty* (TA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga H4 ditolak. Semakin tinggi *tax amnesty* maka semakin rendah kepatuhan pajaknya.

Dengan adanya program *tax amnesty* ini, ternyata menjadikan wajib pajak abai terhadap kewajiban mematuhi perpajakannya. Program ini membuat wajib pajak mengabaikannya karena ada tidak ada ketegasan dan hanya membayar denda, menjadikan wajib pajak memilih membayar denda.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Famami (2019) yang menemukan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan temuan Wardani & Rumiya (2017) serta Ayu & Sari (2017) yang menemukan bahwa *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Pajak (KP)

Pada penelitian ini diperoleh hasil uji t dengan nilai koefisien 0,277, taraf signifikan $0,022 < 0,05$, dan T hitung T tabel ($2,321 > 1,98552$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel

Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga H5 diterima. Semakin tinggi program pengungkapan sukarela maka semakin tinggi kepatuhan pajaknya.

Semakin tinggi program pengungkapan sukarela ternyata menjadikan peluang bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Program ini menghilangkan sanksi dan juga denda yang menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengungkap dan membayarkan pajaknya tanpa dikenai sanksi.

Sejalan dengan apa yang ditemukan Waruwu dan Sudjiman (2022), temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang menguji hubungan antara kepatuhan wajib pajak di Ahass Kabupaten Semarang dengan faktor-faktor seperti pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Pajak. Oleh karena itu, H1 ditolak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Andinata (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 kemudian diterima. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Cahyani dan Noviari (2019) dan Chandra dan Sandra (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. H3 kemudian

ditolak. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Wardani & Rumiya (2017) dan Putra (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. H4 kemudian ditolak. Temuan penelitian ini sejalan dengan Famami (2019) yang menemukan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H5 kemudian diterima. Sejalan dengan apa yang ditemukan Waruwu & Sudjiman (2022), temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Beberapa saran yang dibuat berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi otoritas pajak, sebaiknya mengedepankan sosialisasi kepada wajib pajak dengan spesifikasi tarif pajak, sanksi pajak, *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela. Karena jika tidak mengikuti aturan, wajib pajak tetap belum patuh membayar pajaknya. Dengan adanya sosialisasi itu, penerimaan pajak daerah Kabupaten Semarang akan meningkat dan itu akan berpengaruh untuk pembangunan infrastruktur.
2. Dengan memasukkan variabel tambahan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan model penelitian ini. Kedepannya diharapkan semakin banyak sampel dan lokasi yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Tjahjono, T. W. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ajzen. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human*

Decision.

- Andinata, M. C. (2015). *Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak* (. 4(2), 1–15.
- Anggraini P.L, F., & Waluyo, W. (2014). FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1), 51–68. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i1.4905>
- Atawarman. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *PENGARUH TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chandra, A., & Sundarta, M. I. (2016). *Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Perencanaan Pajak (Tax Planning)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 103–111.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- FA Zuhdi, D. A. (2015). *Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan*.
- Famami, A. H. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di*

- Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 104.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10438>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Jurnal pemahaman positif 3*. 1(1), 47–54.
- Ghozali, I. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–13.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1.
<https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Rahayu, N. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 4(3).
- Sari, R. (2021). *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implikasi*.
- Siregar, B. (2011). Pengaruh layanan fiskus dan pelaksanaan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan pajak. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–20.
- Sumarwan, U. U. (2011). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Waruwu, C. F., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) / Tax Amnesty Jilid Ii Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(Vol. 3 No. 10 Oktober 2022), 5–18.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/1011/89>